

STRATEGI PENATAAN DESA MENJADI DESA ADAT (STUDI KASUS DESA NILULAT, KECAMATAN BIKOMI NILULAT)

Prisca Maria Mbura Lake

priscalake381@gmail.com

Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Peralihan status desa menjadi desa adat merupakan hal yang penting untuk dikaji, peningkatan status menjadi desa adat dilaksanakan agar budaya dan adat istiadat setempat tetap terjaga meskipun zaman terus berubah, selain itu berdasarkan sisi pariwisata desa adat termasuk dalam jenis destinasi wisata budaya oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman apabila kampung adat dikembangkan menjadi Desa Adat dan sekaligus sebagai destinasi wisata budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat unsur pembentuk desa adat yaitu wilayah desa adat, solidaritas masyarakat adat, pranata pemerintahan adat, dan norma adat di Desa Nilulat masih ada dan terjaga hingga kini walaupun sudah mulai memudar karena adanya perkembangan zaman, oleh karena itu penelitian ini menghasilkan strategi-strategi yang bisa digunakan untuk memperkuat keempat unsur pembentuk desa adat sehingga desa Nilulat bisa segera dalihkan menjadi Desa Adat. **Kata Kunci:** Perencanaan Strategis, Desa Adat, Analisis SWOT.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, salah satunya adalah kekayaan budaya seperti desa adat sebagai sistem pengelompokan sosial (social alignment) dengan hukum adatnya (tertulis/tidak tertulis) sebagai instrumen pengawasan sosial (social control) dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Di dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 desa diharapkan dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang dan peraturan tersebut masih terus diberlakukan oleh pemerintah dengan memberlakukan struktur pemerintahan desa bentuk negara namun struktur pemerintahan lokal berdasarkan adat istiadat setempat diabaikan dan hanya mengakomodirnya dalam lembaga-lembaga adat. UU No. 6 Tahun 2014 dibentuk dengan pertimbangan untuk memberi ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menata kembali desa dan menetapkannya dalam dua jenis yaitu “Desa” atau “Desa Adat” paling lama satu tahun setelah diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014. Dalam pasal (96) Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diharuskan melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Untuk melaksanakan perintah undang-undang ini, perlu dilakukan pengkajian secara cermat terhadap desa yang sudah ada sekarang untuk ditetapkannya menjadi desa adat dengan memperhatikan syarat yang ditetapkan dalam pasal 97 yaitu:

1. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional (ayat 1a). Kesatuan masyarakat hukum tersebut harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya: (a) masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; (b) pranata pemerintahan adat; (c) harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau (d) perangkat norma hukum adat (ayat 2).
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat (ayat 1b) apabila (a) keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai

yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan (b) substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (ayat 3).

3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (ayat 1c), tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang: (a) tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (b) substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 4)

Syarat di atas perlu dikaji secara baik dan cermah sehingga dapat membantu pemerintah dalam penataan desa untuk merubah status dari desa menuju desa adat. Perubahan status tersebut dilaksanakan harus berdasarkan musyawarah desa dan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten.

Salah satu potensi yang dimiliki provinsi NTT adalah keanekaragaman budayanya, banyak yang sudah diekspos dan menjadi tempat wisata. Di Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat tiga kerajaan yaitu Biboki, Insana dan Miomafo, salah satu wilayah di kerajaan Biboki menjadi pusat kerajaan ini, wilayah itu disebut Tamkesi. Desa Nilulat menjadi salah satu wilayah yang perlu untuk diteliti lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Drs. Primus Lake, M.Si terkait analisis potensi peralihan status dari desa menjadi desa adat dengan berlandaskan syarat yang telah ditetapkan dalam UU desa ini layak dikaji strategi penataannya menjadi desa adat karena hasil kajian di desa Nilulat kecamatan Bikomi Nilulat kabupaten Timor Tengah Utara terhadap persyaratan-persyaratan pembentukan desa adat dapat disimpulkan bahwa desa Nilulat memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi desa adat oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman apabila kampung adat dikembangkan menjadi Desa Adat dan sekaligus sebagai destinasi wisata budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Yin, (2008) "Penelitian ini menggunakan desain studi kasus karena desain ini merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) didalam konteks kehidupan nyata". Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Nilulat, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Desa ini dipilih secara purposive, dengan pertimbangan bahwa desa ini masih cukup kuat adat istiadatnya sehingga dapat dikaji dalam rangka perubahan status menjadi desa adat. Teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik purposif sampling yakni dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2014: 301). Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti sebagai subjek penelitian adalah mereka yang terlibat pada kegiatan yang diteliti, mengetahui dan memahami informasi terkait penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Penataan Wilayah Desa Adat**

	<p>Kekuatan (s) :</p> <p>Wilayah desa adat Nilulat masih ada, diketahui, dan dijaga oleh hampir seluruh masyarakat desa Nilulat beserta batas-batas wilayahnya</p>	<p>Kelemahan (w) :</p> <p>Ada masyarakat yang tidak mengetahui wilayah desa Adat dan batas-batasnya, terutama kaum muda yang notabene adalah generasi penerus.</p>
<p>Peluang (o)</p> <p>Adanya dasar hukum yang mendasari penataan desa adat</p>	<p>Strategi SO :</p> <p>Dengan adanya dasar hukum untuk penataan desa adat ditambah pengetahuan dari masyarakat terhadap wilayah desa adat beserta batas-batasnya maka lembaga adat dan lembaga pemerintah desa harus segera melakukan musyawarah untuk menata wilayah ini dan mengembangkannya menjadi lebih baik dan menarik, selain itu dibuatkan tanda fisik batas wilayah, dan segera dialihkan menjadi desa adat.</p>	<p>Strategi WO :</p> <p>Dengan adanya dasar hukum sebagai peluang untuk menata desa adat strategi yang bisa dilakukan adalah memberikan literasi terhadap kaum muda terkait desa adat sehingga dapat menambah pengetahuan dan tanggung jawab mereka untuk melestarikan dan mengembangkan desa adat Nilulat, serta pembuatan program penataan wilayah menjadi lebih baik dengan memanfaatkan potensi alam oleh lembaga adat dan pemerintah desa dengan melibatkan kaum muda</p>
<p>Ancaman (t)</p> <p>Adanya pembangunan yang merupakan program pemerintahan modern sehingga ditakutkan dapat mengganggu wilayah desa adat Nilulat</p>	<p>Strategi ST :</p> <p>Dengan adanya pengetahuan mengenai wilayah dan batas-batas wilayah adat desa Nilulat oleh hampir seluruh masyarakat desa Nilulat mereka harus pro aktif dengan bantuan dan kerjasama antara lembaga adat dan lembaga pemerintah desa untuk memperjelas batas-batas dengan memberikan tanda</p>	<p>Strategi WT :</p> <p>Kurangnya pengetahuan beberapa masyarakat dalam hal ini kaum muda dan dengan adanya pembangunan program dari pemerintah yang ditakutkan dapat mengganggu wilayah desa Adat Nilulat maka lembaga adat harus segera melakukan musyawarah antar tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bisa menata wilayah yang merupakan wilayah desa adat sesuai aturan yang</p>

	<p>sehingga tidak sampai diganggu oleh pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah yang mengancam wilayah desa adat, serta melakukan penataan terhadap wilayah desa adat sehingga tidak diganggu dengan pembangunan yang berdampak merusak wilayah desa adat</p>	<p>berlaku selain itu harus ada sosialisasi kepada masyarakat terkait wilayah desa adat nilulat sehingga bisa ada kerjasama untuk menjaga wilayah desa adat dari pembangunan yang berdampak merusak wilayah desa adat</p>
--	--	---

Sumber : Peneliti

Pada jaman kerajaan Bikomi hingga masa swapraja (kefeteran), wilayah Bikomi Nakan (Nilulat), mulai dari Tubu hingga Banain, dikuasai oleh usif (raja) Lake yang berpusat di Nilulat. Dewasa ini, Nilulat hanyalah sebuah desa seluas 11,5 km². Di desa Nilulat terdapat 4 suku utama, yaitu Lake, Tpoi, Nino, dan Snaen. Lake menduduki posisi adat sebagai usif (raja), sedangkan Tpoi, Nino, Snaen adalah amaf-amaf. Tpoi selain sebagai amaf, juga berperan sebagai meo dan marga Abi dari suku Snaen berperan sebagai Tobe. Seluruh wilayah desa Nilulat merupakan tanah ulayat Usif Lake. Usif Lake kemudian membagi-bagikan tanah tersebut kepada keempat suku menjadi tanah ulayat suku untuk dijadikan kebun dan menggembalakan ternak. Sebagai konsekuensi, setiap tahun masyarakat adat desa Nilulat memberikan upeti kepada usif Lake. Hal ini membuktikan adanya pengakuan masyarakat bahwa tanah yang mereka tempati dan garap adalah tanah milik raja. Sesuai aturan, tanah ulayat adalah tanah milik bersama anggota suku. Setiap anggota suku boleh berkebun di dalam wilayah tanah ulayat milik sukunya, dengan ketentuan bahwa tanah yang dikelola itu tidak boleh dijual dan yang mengelola dilarang menelantarkan tanah tersebut. Kekayaan alam yang terdapat di tanah ulayat, misalnya cendana, boleh diambil oleh anggota suku, namun anakan cendana yang tumbuh harus dipelihara dan tidak boleh dimusnahkan, sekalipun untuk membuat kebun. Tanah ulayat juga bersifat sosial. Orang luar yang tinggal di desa Nilulat boleh berkebun asal terlebih dulu meminta izin kepada kepala suku dan harus mentaati semua aturan yang telah ditentukan. Untuk kepentingan umum, tanah ulayat dapat digunakan, misalnya untuk pembangunan sekolah, gereja, puskesmas, cekdam, dan sebagainya. Oleh karena itu berdasarkan tabel di atas maka masyarakat desa Nilulat sebagai suatu kesatuan masyarakat adat yang berasal dari leluhur yang sama, tinggal bersama di tanah ulayat nenek moyangnya dan menganut adat-istiadat yang sama harus bisa saling bekerja sama baik antar suku, antara lembaga adat dan lembaga pemerintah desa dengan didukung oleh adanya dasar hukum yang ada untuk bisa memanfaatkan wilayah adatnya secara baik sehingga dapat terjaga dan bisa terus dinikmati oleh generasi selanjutnya.

B. Penataan Solidaritas Masyarakat Adat

	<p>Kekuatan (s) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya hubungan darah antar masyarakat 2. Keterkaitan antar suku 3. Kerjasama antar masyarakat dalam kegiatan adat, kegiatan gereja, kegiatan sosial masyarakat 	<p>Kelemahan (w) :</p> <p>Renggangnya hubungan antar masyarakat karena situasi politik</p>
<p>Peluang (o)</p> <p>Adanya dasar hukum yang mengatur khusus tentang desa adat</p>	<p>Strategi SO :</p> <p>Dengan adanya keterkaitan antar suku dan hubungan darah serta masih bagusnya kerjasama antar masyarakat dalam berbagai kegiatan dan di dukung dengan dasar hukum yang mengatur tentang desa adat maka harus dibuatkan banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat sehingga mereka bisa terus bekerjasama dan menjaga solidaritas dalam masyarakat dan kembali rutin melaksanakan kegiatan adat yang pernah dilakukan dan sudah mulai jarang dilaksanakan sehingga hubungan masyarakat bisa tetap terjaga.</p>	<p>Strategi WO :</p> <p>Adanya dasar hukum yang mengatur tentang desa adat maka pemerintah bisa menggunakan wewenangnya untuk meredakan situasi yang panas akibat perbedaan pendapat dalam masa politik serta mendorong masyarakat terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di masyarkat untuk mempererat kembali hubungan yang renggang antar masyarakat serta membuat kesepakatan mengenai sanksi yang akan diterima apabila masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan</p>
<p>Ancaman (t)</p> <p>Banyaknya program pemerintah modern dengan aturannya sendiri yang bisa menyebabkan renggangnya hubungan antar masyarakat</p>	<p>Strategi ST :</p> <p>Dengan adanya hubungan darah dan keterkaitan antar suku, para tokoh adat ini bisa saling bermusyawarah untuk mengendalikan masyarakatnya sehingga tidak sampai tercerai berai</p>	<p>Strategi WT :</p> <p>Musyawarah antar tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk meredakan situasi yang memanas dalam masyarakat akibat aktifitas politik yang terjadi melalui kegiatan adat, kegiatan di gereja, maupun kegiatan masyarakat</p>

Solidaritas adalah rasa kebersamaan. Dalam kajian ini, solidaritas dilihat dari keikutsertaan warga masyarakat dalam berbagai upacara ritual sesuai siklus hidup, gotong royong dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan dan kebersamaan dalam berbagai peristiwa suka maupun duka. Masyarakat desa Nilulat adalah masyarakat adat, Setiap peristiwa penting dalam siklus kehidupan, yaitu lahir, kawin, dan mati selalu disertai dengan ritual-ritual adat yang dilakukan sesuai tradisi yang berlaku, namun seiring berjalannya waktu terdapat banyak perubahan yang terjadi dalam masyarakat, misalnya proses melahirkan yang dulunya selalu melibatkan masyarakat tanpa diundangpun mereka dengan spontan datang, namun pada masa sekarang dengan adanya kemudahan dalam fasilitas kesehatan, masyarakat akan lebih memilih untuk langsung menuju ke puskesmas tanpa melibatkan banyak orang, selain itu banyaknya kemudahan menjadikan masyarakat menjadi individualis kurang mau melibatkan warga lainnya.

Solidaritas diartikan kebersamaan, kekompakan, kesetiakawanan, empati, simpati, tenggang hati, dan tenggang rasa (Depdiknas, 2009: 551). Solidaritas sosial merupakan tema utama yang dibicarakan oleh Durkheim sebagai sumber moral untuk membentuk tatanan sosial di tengah masyarakat. Durkheim menyatakan bahwa asal usul otortitas moralitas harus ditelusuri sampai pada sesuatu yang agak samar - samar yang ia sebut "masyarakat". Durkheim menghasilkan dua konsep yang berhubungan untuk penjelasannya tentang kenyataan sosial. Konsep - konsep itu adalah "conscience collective" (kesadaran kolektif atau suara hati kolektif) dan "representations collective" (gambaran/ keterwakilan kolektif). Gambaran kolektif adalah simbol-simbol yang mempunyai makna yang sama bagi semua anggota sebuah kelompok dan memungkinkan mereka untuk merasa sama satu sama lain sebagai anggota kelompok. Gambaran kolektif tersebut memperlihatkan cara-cara anggota kelompok melihat diri mereka dalam hubungan-hubungan mereka dengan objek-objek yang mempengaruhi mereka. Gambaran kolektif adalah bagian dari isi kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif mengandung semua gagasan yang dimiliki bersama oleh para anggota individual masyarakat dan yang menjadi tujuan-tujuan dan maksud-maksud kolektif (Campbell, 1994: 179-180).

Durkheim membagi solidaritas sosial dalam dua kelompok, yaitu solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu "kesadaran kolektif" (collective consciousness/conscience), yang menunjuk pada "totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama. Indikator yang paling jelas untuk solidaritas mekanik adalah ruang lingkup dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat menekan (repressive). Hukum-hukum ini mendefinisikan setiap perilaku sebagai sesuatu yang jahat, yang mengancam atau melanggar kesadaran kolektif yang kuat. Hukuman terhadap penjahat memperlihatkan pelanggaran moral dari kelompok itu melawan ancaman atau penyimpangan yang demikian itu, karena mereka merusakkan dasar keteraturan sosial. Hukuman tidak harus mencerminkan pertimbangan rasional yang mendalam mengenai jumlah kerugian secara objektif yang menimpa masyarakat itu, juga tidak merupakan pertimbangan yang diberikan untuk menyesuaikan hukuman itu dengan kejahatannya; sebaliknya, hukuman itu mencerminkan dan menyatakan kemarahan kolektif yang muncul tidak terlalu banyak oleh sifat orang yang menyimpang atau tindakan kejahatannya seperti oleh penolakan terhadap kesadaran kolektif yang diperlihatkannya. Ciri khas yang penting dari solidaritas mekanik adalah bahwa solidaritas itu didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen, dan sebagainya. Homogenitas serupa itu hanya hanya mungkin kalau pembagian kerja bersifat sangat minim (Johnson, 1986: 183). Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa solidaritas masyarakat adat desa Nilulat masih terjaga karena faktor hubungan darah, keterkaitan antar suku yang bisa dibuktikan lewat masih adanya kerjasama antar warga dalam kegiatan yang ada di masyarakat baik itu

kegiatan adat, kegerejaan, maupun kegiatan sosial masyarakat lainnya, namun hal ini bisa terganggu kapan saja karena ancaman perubahan zaman yang terus berkembang yang bisa menyebabkan sikap individualis dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya musyawarah antar tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat untuk terus mendorong masyarakatnya berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam desa Nilulat sehingga bisa kembali mempererat hubungan solidaritas antar masyarakat.

C. Penataan Pranata Pemerintahan Adat

	Kekuatan (s) : Masih adanya lembaga masyarakat adat	Kelemahan (w) : Kurangnya pengetahuan adat generasi penerus, adanya perangkat desa modern yang menggeser peranan tokoh adat
Peluang (o) Adanya dasar hukum yang mengatur khusus tentang desa adat	Strategi SO : Dengan adanya dasar hukum yang mengatur tentang desa adat maka perlu diaktifkan kembali peranan tokoh adat serta difasilitasi sehingga lembaga adat bisa bekerja dengan lebih maksimal, memperjelas tugas dan fungsi dari lembaga adat sehingga mereka dapat berperan dengan baik serta memfasilitasi tokoh adat dalam pelaksanaan tugasnya.	Strategi WO : Adanya dasar hukum yang mengatur desa adat bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dengan memberikan literasi kepada kaum muda terkait desa adat, membuat kegiatan yang melibatkan generasi muda sehingga dapat memberikan wawasan adat kepada mereka, serta memperjelas tugas dan fungsi lembaga adat sehingga mereka dapat terlibat dengan baik.
Ancaman (t) Banyaknya program pemerintah modern dengan aturannya sendiri yang bisa menyebabkan renggangnya hubungan antar masyarakat	Strategi ST : Mengembalikan peran dan fungsi lembaga adat sehingga lembaga adat dapat turut berperan aktif, musyawarah antar tokoh adat, tokoh pemerintah dan masyarakat untuk melihat program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sehingga tidak sampai merusak tatanan desa adat.	Strategi WT : Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai desa adat seperti pentingnya menjaga budaya yang ada dan mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi program yang dijalankan oleh pemerintah sehingga dapat menjaga desa adat Nilulat

Pada masa kerajaan, sebelum pemerintah Hindia Belanda berkuasa, kerajaan Bikomi diperintah oleh Mone Ha (empat saudara), yaitu Lake, Sanak, Ato, Bana. Lake memerintah di Bikomi Nakan (Bikomi Atas) yang berpusat di Nilulat, sedangkan Sanak, Ato, Bana memerintah di Bikomi Pinan (Bikomi Bawah). Masing-masing dengan wilayah kekuasaannya. Sistem pemerintahan seperti ini mirip oligarki. Usif Lake yang memerintah Bikomi Nakan memiliki perangkat pemerintahan sendiri. Dalam melaksanakan pemerintahannya, Usif Lake sebagai raja dibantu oleh kepala-kepala suku (amaf-amaf). Setiap amaf memerintah sukunya (rakyat). Selain struktur eksekutif tersebut, terdapat pula fungsionaris adat yang melaksanakan tugas-tugas khusus, yaitu mafefa (juru bicara raja), meo (panglima perang, pada masa itu usif Lake memiliki 4 meo besar, yaitu Fuka, Tnopo, Taseon, Anunu), tobe atau anatobe (pemimpin upacara adat dan penjaga kelestarian

lingkungan hidup), mnane (ahli nujum), dan a'lelu / kabu (pesuruh raja). Pranata diartikan sebagai sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna berbagai kompleks manusia di masyarakat (Depdiknas, 2008), Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat (Pasal 1 angka 15 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial). Dalam Pasal 18 B ayat (2) disebutkan bahwa, —Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam Pasal 28 I ayat (3), menyatakan bahwa, —Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dewasa ini, kehadiran pemerintahan modern telah mereduksi peran lembaga pemerintahan adat terbatas pada urusan adat-istiadat. Walaupun demikian keberadaan lembaga pemerintahan tradisional di desa Nilulat masih ada. Seperti telah dikemukakan bahwa di desa Nilulat terdapat 4 suku utama. Suku-suku utama tersebut memiliki posisi tertentu dalam struktur pemerintahan tradisional.

D. Penataan Norma Adat

	Kekuatan (s) : Hampir semua masyarakat masih berperilaku sesuai norma adat	Kelemahan (w) : Keinginan untuk mengikuti trend sekarang cukup tinggi
Peluang (o) Adanya dasar hukum yang mengatur khusus tentang desa adat	Strategi SO : Menggunakan dasar hukum ini sebagai acuan untuk meminta masyarakat terus mempertahankan dan mengembangkan budaya local yang ada dengan cara mengajak masyarakat untuk proaktif mengeksplor potensi budaya yang ada di desa nilulat, memberlakukan kembali aturan-aturan adat yang pernah berlaku, membuat sanksi yang akan diterima apabila melanggar norma adat yang ada.	Strategi WO : Melakukan kolaborasi antar pemerintah desa, lembaga adat serta masyarakat untuk menciptakan kegiatan-kegiatan menarik yang bisa menjadi trend tersendiri berkaitan dengan budaya local sehingga masyarakat terpacu untuk mengembangkan budaya yang ada
Ancaman (t) Adanya perkembangan teknologi yang berpotensi mempengaruhi budaya local	Strategi ST : Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menyaring informasi yang ada seperti menjelaskan dampak-	Strategi WT : Mengajak masyarakat dengan menggunakan teknologi yang ada untuk menciptakan trend baru seperti mengeksplor budaya sendiri kemudian mempromosikannya sehingga dapat dikenal oleh orang

	dampak dari banyaknya trend baru yang dapat mempengaruhi memudarnya budaya local	luar dan hal ini dapat memicu masyarakat untuk terus mempertahankan budaya local
--	--	--

Terkait dengan larangan, di desa Nilulat terdapat dua jenis larangan. Yang pertama disebut bunuk dan yang kedua disebut talas. Bunuk adalah larangan terkait dengan hasil bumi, misalnya larangan memetik pinang, memanen madu, dan sejenisnya sebelum waktunya; sedangkan talas adalah larangan terkait hutan (hutan larangan, nasi talas). Sanksi untuk kedua jenis larangan tersebut sangat jelas. Misalnya, ketika dalam upacara adat untuk menetapkan larangan merusak hutan (talas, tal nasi) dibunuh seekor sapi atau babi, maka tanduk sapi atau rahang babi tersebut akan digantung/dipaku di sebuah batang pohon di tempat upacara berlangsung, yang menandakan bahwa apabila ada warga yang melanggar larangan tersebut, maka yang bersangkutan harus memberi denda berupa seekor sapi/babi, ditambah beras, sopi dan uang perak. Demikian pula halnya dengan bunuk.

Koentjaraningrat (1987:19) mengartikan adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan. Adat istiadat (dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997) diartikan sebagai seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan/atau kesatuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat tersebut. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Adat istiadat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat desa/marga ataupun satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma yang masih dihayati dan dipelihara. Pelanggaran terhadap adat istiadat dapat berupa reaksi adat atau tidak mendapat reaksi adat. Reaksi adat dapat berupa sanksi moral atau sanksi sosial (Widjaja, 2001:79). Keberadaan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat berperan strategis dalam kehidupan nasional. Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat ini merupakan modal bangsa dalam menentukan corak pergaulan bangsa dengan bangsa lain. Paling sedikit adat istiadat dan kebiasaan ini berfungsi sebagai (filter) terdepan dalam menghadapi budaya asing yang masuk ke Indonesia, khususnya sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat lajunya. Lebih dari sekedar menyaring budaya luar, lembaga adat yang ada diharapkan juga mampu memberdayakan (empowering) masyarakat dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik, baik dilihat dari sisi sosial ekonomis maupun dari sisi lainnya, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Arti strategis adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang dimaksud, adalah bahwa adat istiadat dan kebiasaan atau lebih luas kebudayaan, menentukan corak pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat (Widjaja, 2001:82-83). Pelanggaran terhadap aturan adat akan berbuah sanksi. Besarnya sanksi biasanya ditentukan oleh para tokoh adat berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Dalam kasus terjadinya konflik, misalnya konflik tanah, dimana para tokoh adat tidak dapat menyelesaikannya, maka kasus tersebut diteruskan kepada pemerintah desa. Apabila pemerintah desa juga tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut, maka ada dua pilihan, melanjutkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum atau menyelesaikannya secara adat. Apabila kedua belah pihak yang bersengketa memilih untuk menyelesaikan kasus tersebut secara adat, maka yang dilakukan

adalah sumpah adat. Sumpah adat adalah cara terakhir yang sangat efektif untuk mencari kebenaran.

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang Strategi Penataan Desa Menjadi Desa Adat (studi kasus Desa Nilulat, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara), dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penataan Wilayah Desa Adat

Wilayah desa adat Nilulat beserta batas-batas wiyahnya diketahui oleh hampir seluruh masyarakat di wilayah kekuasaan Usif Lake masih ada dan terjaga dengan baik hingga kini, namun dengan adanya perkembangan zaman dimana pemerintahan modern terus menjalankan pembangunan disetiap wilayah yang jika tidak ditata secara baik ditakutkan dapat mengganggu kelestarian wilayah desa adat Nilulat ditambah lagi kurangnya pengetahuan generasi muda terkait batas-batas wilayah dan tidak adanya peta wilayah sebagai bukti fisik sebagai pegangan untuk mereka dalam menjaga wilayah desa adat Nilulat.

2. Penataan Solidaritas Masyarakat Adat

Solidaritas masyarakat desa adat Nilulat masih terjaga hingga kini, masyarakat masih saling menjaga satu sama lain, mereka terus gotong royong dan bekerja sama dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa Nilulat baik itu kegiatan social di masyarakat, adat, gereja, dan kegiatan pemerintahan walaupun dengan situasi politik yang ada dan menyebabkan renggangnya hubungan antar masyarakat namun karena ketaatan terhadap adat istiadat yang berlaku turun temurun dan adanya hubungan darah antar masyarakat maka solidaritas masyarakat adat di desa Nilulat masih bisa dijaga dan diperbaiki.

3. Penataan Pranata Pemerintahan Adat

Pranata pemerintahan adat di desa Nilulat masih ada dan terjaga hingga sekarang dimana lembaga adat dan aparat pemerintah modern sama-sama saling membantu dan mendukung dalam kegiatan yang ada di desa Nilulat baik di kegiatan adat,kegiatan sosial masyarakat, kegiatan kegerejaan maupun kegiatan pemerintahan. Namun dengan adanya pemerintahan modern ditakutkan dapat mengurangi peran dan fungsi lembaga adat sehingga diharapkan bisa diaktifkan kembali fungsi dan peranan dari tokoh adat.

4. Penataan Norma Adat

Norma adat di desa Nilulat masih terjaga dan masih berlaku hingga kini baik dalam upacara adat maupun dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, namun dengan adanya perkembangan zaman dengan mudahnya mengakses hal-hal baru di luar ditakutkan dapat mempengaruhi generasi muda untuk lebih memilih mengikuti trend yang ada karena dianggap lebih gaul dan tidak kuno dibandingkan melestarikan kebiasaan adat yang ada di desa Nilulat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharinalti, A. (2012). Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 409. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.93>
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Amin Wijaya Tunggal. 2001. *Memahami Konsep Balanced Scorecard*, Harvarindo, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Peelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Badrudin, 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Bagus, Lorens, 2002. *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bungin, Burhan., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Davidson, Jamie S.; Henley, David; Moniaga, Sandra (editor), 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

- Denzin & Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dewa Gede Agung Satria Yoga Purnama, A. A. I. A. A. D. (2019). Desa adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah. 4(2), 343–354.
- Diakses melalui situs www.cifdes.co.id pada tanggal 18 Mei 2016 Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016 : 161 - 176 164
- Djaha, Ajis, Salim, Adang, dkk., 2003. Identifikasi Adat Istiadat dan Lembaga Adat Yang Menunjang Pelaksanaan Otonomi Desa di Kabupaten Alor, Hasil Penelitian Kerjasama FISIP Undana dengan Pemerintah Kabupaten Alor, tidak dipublikasikan, Kupang.
- Djaha, Ajis, Salim, Adang, 2004. Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Alor Berdasarkan Nilai Negara-Kebangsaan Versus Adat Istiadat Setempat, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 3 Nimor 5, Oktober 2004, Kupang.
- Hadari Nawawi. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Untuk Bisnis Yang Kompetitif)*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Johnson, Doyle Paul, 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Jurnal, D., Hukum, I., & Hadi, A. (2017). DESA ADAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI IMPLIKASI HUKUM SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. 13, 162–174.
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI. Press.
- Kotan, Salesman, Lake, Djaha, dan Nome, 2015. *Kajian Lembaga Adat Dalam Rangka Revitalisasi dan Refungsionalisasi Lembaga Adat di Kabupaten Kupang*, Kupang.
- Loffler, E. (2003). *Governance And Government: Networking With External Stakeholders*. In T. Bovair & E. Löffler (Eds.), *Public Management And Governance*. Routledge Newyork.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prathama, A. (2022). Desa Adat Sebagai Subyek Hukum Dalam Struktur Pemerintahan Provinsi Bali. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 62–70. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/901%0Ahttps://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/901/780>
- Rezani, M., Salim, F., & Fijaini, F. (2021). Pergeseran Legitimasi Balian Dalam Local Indigenous Governance Di Desa Hinas Kanan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.20527/jpp.v2i1.2767>
- Robbins, Stephen P., 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih Bahasa Jusuf Udaya. Jakarta : Arcan.
- Samosir. 2013. *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. (2004), *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Udak Urikame Blasius, dkk. (2003). *Karakteristik Pemerintahan Lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Yayasan Peduli Sesama (SANLIMA), Kupang.
- Widjaja, E.A. 2001. *Identikit Jenis-jenis bambu di Jawa*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi.LIPI. Bogor.
- Yin, R. K. (2008). “Studi Kasus, Desain dan Metode”, Penerjemah Mudzakir, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2005. Pelaksanaan Otonomi Desa (Studi Kasus di Desa Soba Kecamatan Amarasari Barat Kabupaten Kupang), *Jurnal Administrasi Publik*, Volume IV Nomor 1, Oktober 2005, Kupang.
- _____. 2006. Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Refungsionalisasi Adat Istiadat Setempat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Persyaratan Pemilihan Kepala Desa di Desa Aimoli Kabupaten Alor, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 5 Nomor 1, Oktober 2006, Kupang.

- _____ 2007. Desa Adat (Sebuah Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Adat Istiadat Setempat, Studi Kasus di Desa Bampalola Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor), *Jurnal Pluralis Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume V Nomor 2, April 2007, Kupang.
- _____ 2006. Kapasitas Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Di Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 5 Nomor 1, Oktober 2006, Kupang.